

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/2000 TAHUN 2000
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

Menimbang:

- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah Lembaga Tertinggi Negara pemegang kedaulatan rakyat yang mengemban tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan tentang Tata Tertib harus menyelenggarakan Sidang Majelis setiap tahun guna mendengar dan membahas penyampaian laporan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dari masing-masing Lembaga Tinggi Negara;
- c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mendengar dan membahas laporan tahunan yang disampaikan Lembaga-lembaga Tinggi Negara, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada satu tahun ke depan;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu dikeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2000;
2. Pidato Laporan Tahunan Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Rapat Paripurna ke 2 Majelis, Pidato Laporan Lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan GBHN pada Rapat Paripurna ke 2 (lanjutan) Majelis Tanggal 7 Agustus 2000, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Rapat Paripurna ke 3 Majelis pada Tanggal 8 Agustus 2000, Jawaban Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Rapat Paripurna ke 5 Majelis Tanggal 9 Agustus 2000;
3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2000;
4. Putusan Rapat Paripurna ke 9 Majelis Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000.

Pasal 1

Hasil pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan GBHN dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dituangkan dalam lampiran tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Presiden dan merekomendasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaporkannya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat berikutnya.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Agustus 2000

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. H.M. AMIEN RAIS

WAKIL KETUA,

Ttd.

PROF. DR. IR. GINANDJAR KARTASASMITA

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. MATORI ABDUL DJALIL

WAKIL KETUA,

Ttd.

DR. HARI SABARNO, M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Ttd.

IR. SUTJIPTO

WAKIL KETUA,

Ttd.

DRS. H.M. HUSNIE THAMRIN

WAKIL KETUA,

Ttd.

PROF. DR. JUSUF AMIR FEISAL, S.PD.

WAKIL KETUA,

Ttd.

DRS. H.A. NAZRI ADLANI